



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KUDU
DESA BAKALANRAYUNG

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALANRAYUNG
NOMOR : 188 / 09 / 415.63.03 / 2010

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BAKALANRAYUNG

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa, Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagai berikut

NO URUT : 3
NAMA : ALI MUSTOFA, ST
TEMPAT / TGL. LAHIR : JOMBANG, 11 PEBRUARI 1973
JABATAN : STAF DESA URUSAN PEMERINTAHAN

KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA ; Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ; Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bakalanrayung
Pada tanggal : 16 Nopember 2010

Sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA BAKALANRAYUNG

SUPONO